



HAK PENOLAKAN SEBAGAI AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

THE RIGHT TO REFUSE INHERITANCE UNDER THE CIVIL CODE AND THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW

DWIANI ROHLYA RAHMATUN

Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: dianirohlya@gmail.com

SAHRUDDIN

Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: sahruddin@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak menolak menjadi ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini merupakan studi hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana konsep penolakan warisan diatur dalam kedua sistem hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam KUHPerdata, penolakan warisan merupakan hak ahli waris yang dapat dilakukan secara resmi melalui pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Sementara itu, dalam perspektif Hukum Islam (KHI), ahli waris tidak memiliki hak untuk menolak warisan karena prinsip *ijbari* mengharuskan pewarisan terjadi secara otomatis sesuai ketentuan syariat. Namun demikian, KHI mengenal konsep *takharuj*, yaitu pengunduran diri dari hak waris melalui kesepakatan damai antar ahli waris. Penelitian ini menegaskan adanya perbedaan mendasar antara sistem hukum positif dan hukum Islam dalam memaknai hak waris dan penolakannya.

Kata kunci: *hak waris; KUHPerdata; kompilasi hukum islam; penolakan warisan.*

ABSTRACT

This study explores the right to refuse inheritance from the perspectives of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and the Compilation of Islamic Law (KHI). It employs a normative legal approach, focusing on statutory and conceptual frameworks. The core issue addressed is how each legal system regulates an heir's right to accept or refuse an inheritance. The findings reveal that under the Civil Code, heirs have the legal right to refuse an inheritance, provided the refusal is formally declared before the District Court. In contrast, Islamic law considers inheritance to be automatically transferred to the heirs (ijbari), as it is a fixed provision set by Allah and cannot be refused. However, KHI acknowledges the concept of takharuj, which allows an heir to voluntarily withdraw from their inheritance share through a mutual and peaceful agreement among all heirs. These findings highlight a fundamental difference in how civil and Islamic legal systems view inheritance rights and the ability to refuse them.

Keywords: *inheritance rights; civil code; compilation of islamic law; refusal of inheritance.*

I. PENDAHULUAN

Hukum digunakan untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Hubungan tersebut dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu dengan individu itu yang berbentuk hak dan kewajiban. Berbagai macam cara untuk mengatur hubungan-hubungan hukum, terkadang hubungan hukum hanya dirumuskan berupa kewajiban-kewajiban seperti pada hukum pidana, sebaliknya sering juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.¹

Sistem hukum memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu terdiri dari berbagai komponen yang satu dengan satu lainnya berkorelasi saling ketergantungan dan dalam keutuhan organisasi yang teratur dan terintegrasi. Hukum diadakan dengan tujuan menciptakan tatanan yang lebih dalam lagi yaitu keadilan dalam masyarakat agar mendapatkan kesetaraan yang sama.²

Secara alamiah dalam perjalanan hidupnya setiap manusia pasti mengalami 3 (tiga) kejadian penting dalam hidupnya, pertama ketika kejadian dilahirkan, kedua waktu kejadian perkawinan dan ketiga pada waktu kejadian meninggal dunia. Saat manusia dilahirkan maka dapat dipastikan ada tugas baru dalam keluarganya, yang artinya seseorang tersebut akan mengemban hak dan kewajiban. Setelah seseorang dilahirkan dan menjadi dewasa kejadian kedua yang dialami adalah melangsungkan perkawinan dengan lawan jenis dengan tujuan membangun keluarga dan mempunyai keturunan dan menimbulkan ikatan hak dan kewajiban yang baru. Dan yang ketiga kejadian yang dialami seseorang adalah kematian, kematian tidak hanya berhubungan dengan ditinggalkannya seseorang secara fisik saja, melainkan turut berhubungan dengan hak dan kewajiban harta kekayaan yang terbuka setelah pemiliknya meninggal dunia. Oleh sebab itu, kemana dan untuk siapa harta kekayaan peninggalan tersebut berpindah menjadi salah satu kejadian hukum yang tidak terpisahkan dengan adanya kematian.³

Penyelesaian dan pengurusan hak dan kewajiban sebagai akibat adanya kejadian hukum karena meninggal dunianya seseorang diatur dengan hukum waris. Hukum waris merupakan bagian penting dari hukum keluarga yang memegang peranan penting karena hukum waris sangat erat dengan kehidupan manusia berupa harta kekayaan dan hubungan manusia dengan manusia yang lainnya.⁴ Sistem hukum waris yang berlaku dan hidup di Indonesia dipengaruhi oleh 3 (tiga) konsep hukum, yaitu Hukum Adat, hukum peninggalan Belanda atau *Civil Law* (KUHPerdara), dan Hukum Islam.⁵ Ketiga

¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010).

²Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

³Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

⁴L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2014).

⁵Oktavia Milayani, "Kedudukan Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris 'Bij Plaatsvervulling' Menurut Burgerlijk Wetboek," *Jurnal Al 'Adl* 9, no. 3 (2017): 407.

sistem hukum waris tersebut memiliki beberapa perbedaan terkait dengan unsur-unsur pewarisan, salah satunya yaitu terkait ahli waris.

Hukum Kewarisan di Indonesia sampai saat ini diatur dalam Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dalam Buku ke II), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Buku II tentang Benda mulai dari Titel XII-XVII untuk lingkup peradilan umum. (bidang perdata), dan dalam bentuk hukum adat yang masing-masing daerah memiliki perbedaan masing-masing.⁶

Hukum kewarisan mempunyai 3 (tiga) unsur penting, yaitu pertama pewaris merupakan seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sebagai atau seluruh harta kekayaan, kedua ahli waris merupakan orang-orang yang berhak menggantikan kedudukan pewaris terhadap harta kekayaan yang di tinggalkan oleh pewaris, dan unsur ketiga harta warisan merupakan sejumlah aset seperti property, uang tunai, investasi, tanah, dan lain-lain yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris), menurut Pasal 833 KUHPdata harta warisan merupakan satu kesatuan yang dialihkan dari pewaris.

Adapun golongan yang dapat menjadi ahli waris menurut undang-undang adalah keluarga yang sedarah baik keluarga sah maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup telama. Dalam aturan perundang-undangan yang ada, terdapat 2 (dua) cara untuk mendapatkan suatu warisan, yaitu pertama secara *ab intesto* (ahli waris menurut undang-undang), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 832 KUHPdata, yakni menurut ketentuan undang-undang ini, adapun yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, menerima bagian warisan adalah keluarga sedarah, baik sah maupun diluar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi dalam 4 (empat) golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga dan golongan keempat. Kedua Secara *testamentair* (ahli waris ditunjuk karena wasiat, *testamen*), sebagaimana dalam ketentuan Pasal 899 KUHPdata, yakni dalam hal pemilik ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat/testamen.⁷

Harta warisan biasanya menjadi harta panas karena banyak dari ahli waris yang berebut warisanya. Karena alasan-alasan diatas tidak semua ahli waris mau untuk menerima harta warisan, takut akan beban yang diterima selama menjadi ahli waris dari orang yang meninggal misalkan untuk pembayaran hutang sedangkan harta peninggalan tidak mencukupi untuk pembayaran hutang tersebut.

⁶Thursadi Arashi, "Analisis Yuridis Ahli Waris Yang Sederajat Dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia" (Tesis , Universitas Gadjah Mada, 2018).

⁷Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016).

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai kajian terhadap peraturan perundang-undangan.⁸ Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, lalu dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam rangkaian kalimat dengan menggunakan nalar deduktif.⁹

III. PEMBAHASAN

3.1 Hak Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Menurut KUH Perdata

Dalam undang-undang menetapkan bahwa harta peninggalan seseorang tidak hanya berbentuk aktiva tapi juga termasuk pasiva, artinya tidak hanya berbentuk benda-benda, hak kebendaan atau piutang yang merupakan tagihan para ahli waris, tetapi termasuk juga harta peninggalan itu semua hutang yang merupakan beban atau kewajiban bagi para ahli warisnya untuk melunasi utang-utangnya. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 1100 KUHPerdata yang berbunyi:

*“Para ahli waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran hutang hibah wasiat dan beban yang lain, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan”.*¹⁰

3.1.1 Menerima dan Menolak Warisan

Harta warisan adalah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris setelah dikurangi dengan semua hutangnya. Harta warisan sering disebut dengan warisan saja. Harta warisan menjadi hak ahli waris. Dalam pengertian ini jelas bahwa pokok permasalahan dalam pewarisan itu adalah pada hak atas harta warisan bukan pada kewajiban membayar hutang pewaris. Kewajiban membayar utang pewaris tetap ada pada pewaris, yang pelunasannya dilakukan oleh ahli waris dari harta kekayaan yang ditinggalkannya. Dalam pelunasan kewajiban pewaris itu termasuk juga pelunasan wasiat yang telah ditetapkan oleh pewaris. Harta warisan itu adalah harta kekayaan yang sudah bebas dari segala beban pewaris. Inilah yang menjadi hak ahli waris.¹¹

Apabila dalam penerimaan warisan, harta kekayaan peninggalan pewaris tidak mencukupi untuk membayar hutang-hutang, maka ahli waris dapat memilih di antara tiga kemungkinan yaitu sebagai berikut:

⁸Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah – Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018).

⁹Amirudin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raha Grafindo Persada, 2003).

¹⁰Republik Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1100.” (n.d.).

¹¹R. Abdoel Djamal, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993).

a) Menerima secara penuh (*Zuivere aanvaarding*)

Menerima secara penuh dapat dilakukan dengan tegas atau dilakukan dengan diam-diam. Dengan tegas apabila seseorang dengan suatu akta menerima kedudukannya sebagai ahli waris. Dengan diam-diam apabila dengan melakukan perbuatan yang dengan jelas menunjukkan maksudnya menerima warisan, misalnya melunasi hutang-hutang pewaris, mengambil atau menjual barang warisan (Pasal 1048 KUHPerdara). Tetapi perbuatan penguburan jenazah pewaris, penyimpanan warisan, mengawasi atau mengurus warisan untuk sementara waktu saja tidak dapat dianggap sebagai perbuatan menerima secara diam-diam (Pasal 1049 KUHPerdara).¹²

b) Menolak

Kalau mereka menolak, hal ini berarti bahwa mereka melepaskan pertanggung jawaban sebagai ahli waris, dan juga menyatakan tidak menerima pembagian harta peninggalan. Hal ini sesuai dengan pasal 1057 KUHPerdara, akan tetapi kalau sama sekali menolak, sehingga tidak ada seorang ahli waris pun yang ditunjuk oleh undang-undang, maka akibatnya kekayaan itu jatuh ke tangan negara (Pasal 1020 KUHPerdara).¹³

c) Menerima dengan hak mengadakan pendaftaran warisan (*beneficiaire aanvarding*)

Yang mana dimaksud merupakan jalan tengah antara menerima dan menolak warisan. Apabila penerimaan warisan dengan hak mengadakan pendaftaran, maka menurut ketentuan Pasal 1023 KUHPerdara ahli waris yang bersangkutan harus menyatakan kehendaknya ini kepada Panitera Pengadilan Negeri dimana warisan itu telah terbuka.

Akibat dari penerimaan *beneficiaire* ini ialah seperti yang ditentukan dalam Pasal 1032 KUHPerdara:

- (1) Ahli waris tidak wajib membayar hutang dan beban pewaris yang melebihi jumlah warisan yang diterimanya.
- (2) Ahli waris dapat membebaskan diri dari pembayaran hutang pewaris dengan menyerahkan warisan kepada para kreditur.
- (3) Kekayaan pribadi ahli waris tidak dicampur dengan harta warisan, dan ia tetap dapat menagih piutangnya sendiri dari harta warisan itu.

Apabila setelah dikurangi dengan segala hutang pewaris, harta warisan itu masih mempunyai sisa, maka sisa itu merupakan hak ahli waris. Apabila ahli waris mempunyai hutang kepada pewaris, ia harus membayar hutangnya itu dan memasukkan ke dalam harta kekayaan peninggalan pewaris.¹⁴

¹²R. Abdoel Djamal.

¹³R. Abdoel Djamal.

¹⁴CST. Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, vol. 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1997).

3.1.2 Syarat-Syarat dan Akibat Hukum Penolakan Menjadi Ahli Waris Menurut KUHPerdato

Menurut KUHPerdato penolakan menjadi ahli waris diperbolehkan selama pelaksanaannya dilakukan sesuai syarat-syarat yang ditentukan. Adapun syarat-syarat tersebut diantaranya adalah:

- 1) Penolakan warisan harus didahului oleh adanya kematian pewaris

Hal ini telah diatur dalam pasal Pasal 1334 Ayat (2) KUHPerdato menyatakan bahwa: “Tidaklah di perkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka”.¹⁵

Bahkan meskipun terdapat perjanjian kawin yang menyatakan jika harta waris dapat dibagi ketika kedua belah pihak sama-sama masih hidup tetap tidak bisa menjadi alasan bagi seseorang melepaskan diri maupun memindahtangankan harta warisan tersebut.

- 2) Penolakan ahli waris harus dilakukan oleh ahli waris yang masih hidup ketika sang pewaris meninggal dunia.

Akan tetapi jika ahli waris yang menolak tersebut meninggal dunia terlebih dahulu, maka ia dapat digantikan kedudukannya oleh sang anak. Penggantian kedudukan dalam menolak harta waris ini tidak lain karena seorang ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris dapat digantikan oleh anaknya yang akan menerima harta waris atas nama ahli waris yang telah meninggal. Oleh sebab itu, penggantian ini tidak hanya dilakukan untuk menerima harta waris saja, melainkan juga bisa dilakukan penggantian untuk menyatakan penolakan terhadap harta waris yang dilakukan orang tuanya.

- 3) Penolakan dilakukan dengan tegas di hadapan kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana harta peninggalan tersebut berada.

Ahli waris yang menolak harta waris harus datang secara langsung ke pengadilan negeri untuk mengajukan permohonan akta penetapan penolakan di Pengadilan.

Adapun akibat hukum penolakan dalam sistem kewarisan perdata diatur dalam pasal 1058-1065 KUHPerdato.

Sebagai akibat dari penolakan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁶

- 1) Kedudukan sebagai ahli waris dianggap tidak pernah ada.
- 2) Bagianannya bukan jatuh kepada kawan waris yang lain. Hal ini akan menjadi jelas perbedaannya bilamana ada testamen yang bisa dilaksanakan, maka bagian mutlak kawan waris yang lain tidak mencakup bagian ahli waris yang menolak itu, melainkan jatuh kepada penerima testamen.
- 3) Keturunan dari ahli waris yang menolak tidak bisa mewarisi karena pergantian tempat.
- 4) Jika ada testamen dari pewaris yang ditujukan atau diperuntukkan buat orang yang menolak, maka testamen tersebut tidak bisa dilaksanakan (Pasal 1001 KUHPerdato).

¹⁵Anisitus Manat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, 2nd ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).

¹⁶Anisitus Manat.

- 5) Jika orang yang menolak pernah menerima hibah dari pewaris, maka hibah tersebut tidak wajib dimasukkan kembali (*inbrens*) ke dalam harta warisan pewaris (pemberi hibah), kecuali hibah tersebut menyinggung atau melanggar hak mutlak ahli waris yang mempunyai hak itu.
- 6) Yang ditolak hanya menyangkut harta warisan atau harta peninggalan pewaris saja dan penolakan itu harus ikhlas serta tidak diembeli dengan syarat-syarat lain. Misalnya, menolak, namun menghendaki agar tanah milik pewaris dibagikan tertentu saja yang mau diwarisi. Jika ada penolakan dengan persyaratan seperti itu, berarti penolakan tidak sah.

Walaupun demikian, ada prinsip yang mengatakan bahwa seorang ahli waris yang telah menolak harta warisan secara sah dianggap tidak pernah berkedudukan sebagai ahli waris. Namun ada pasal lain juga yang memberi kemungkinan yuridis kepada ahli waris yang telah menolak secara resmi memulihkan kembali kedudukannya sebagai ahli waris.¹⁷ Pasal yang dimaksudkan itu adalah pasal 1056 KUHPerdara yang secara singkat mengatakan bahwa ahli waris yang telah menolak harta warisan masih dapat menerima kembali selama ahli waris lain yang berhak belum menerima bagian atas harta warisan tersebut. Pengertian ahli waris lain mencakup ahli waris karena ketentuan undang-undang maupun berdasarkan ketentuan testament.

Terdapat dua pasal yang mengatur mengenai pemulihan terhadap hak waris yakni diantaranya Pasal 1056 dan 1065 KUHPerdara. Dalam ketentuan pasal 1056 KUHPerdara dijelaskan jika:

*“Para ahli waris yang telah menolak warisan itu, masih dapat menyatakan bersedia menerima, selama warisan itu belum diterima oleh orang yang mendapat hak untuk itu dari Undang-Undang atau dari surat wasiat, tanpa mengurangi hak-hak pihak ketiga, seperti yang ditentukan dalam pasal yang lalu.”*¹⁸

Sementara pada pasal 1065 KUHPerdara dijelaskan jika:

*“Tiada seorang pun dapat seluruhnya dipulihkan kembali dari penolakan suatu warisan, kecuali bila penolakan itu terjadi karena penipuan atau paksaan.”*¹⁹

3.2 Penolakan Harta Warisan Oleh Ahli Waris Menurut Hukum Islam (KHI)

Konsepsi pewarisan menurut Hukum Waris Islam (*faraidh*) ialah *ijbari* yakni peralihan harta dari seorang pewaris kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya, hal ini tertuang dalam Al-Quran tepatnya di dalam Surat Al-Nisa [4]:13, yang bila diterjemahkan berisi: “(Hukum-hukum pembagian warisan yang disebutkan) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-

¹⁷Anisitus Manat.

¹⁸Republik Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1056” (n.d.).

¹⁹Republik Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1065” (n.d.).

Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar”.²⁰

Secara etimologi asas *ijbari* ini diartikan sebagai suatu paksaan utamanya bila menyangkut ahli waris (tidak boleh tidak) menerima perpindahan hak atas harta peninggalan sesuai dengan jumlah yang telah Allah SWT tentukan. Oleh sebab itu, kehendak ahli waris untuk meminta ataupun menolak warisan tidak dibenarkan lantaran hal itu berada diluar kehendaknya.²¹ Unsur *ijbari* dalam waris dapat dilihat dalam beberapa hal diantaranya dari segi peralihan harta, jumlah harta, serta kepada siapa harta tersebut beralih. Ketiga hal tersebut telah secara jelas ditentukan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an, sehingga dalam hal pewarisan hal tersebut menjadi mutlak.²²

Karena sifatnya yang wajib (imperatif), maka pewarisan di dalam Hukum Waris Islam mewajibkan ahli waris untuk menerima warisan atau harta peninggalan pewaris sesuai dengan jumlah yang ditentukan dalam Al-Quran dengan telah mengurangi terlebih dahulu pengeluaran-pengeluaran guna kepentingan pewaris²³ (termasuk di dalamnya utang-utang dan pembayaran-pembayaran tertentu) sehingga yang diterima ahli waris adalah harta peninggalan yang telah bersih.²⁴

Dengan asas *ijbari* dalam sistem pewarisan Hukum Islam telah menggambarkan bahwasanya ahli waris harus menerima status ahli waris dari pewarisnya yang meninggal dunia. Artinya ia tidak diberikan kesempatan untuk melakukan penolakan apapun mengingat unsur paksaan dalam menjadi ahli waris telah menjadi ketentuan Allah SWT, akan tetapi Islam tidak pernah memberikan ketentuan yang mengekang dan memberatkan bagi para umatnya, sehingga terdapat ketentuan lain yang memperbolehkan ahli waris melakukan pengunduran diri secara damai. Pengunduran diri dalam konsep Islam dikenal dengan istilah *takharuj*, dimana *takharuj* itu sendiri berasal dari kata *kharaja*, *yakhruju*, *khuruujan* dengan makna keluar, dengan timbangan *tafa'ul*, yaitu *takharaja*, *yatakharrju*, *takharujan* dengan makna saling keluar.²⁵ Artinya terdapat penggantian kedudukan ahli waris yang disebabkan oleh adanya permintaan ahli waris yang bersangkutan untuk keluar sebagai ahli waris dan meminta ahli waris lain menggantikan kedudukannya

Pada prinsipnya, *takharuj* merupakan bentuk pembagian harta warisan secara damai melalui musyawarah para ahli waris. Musyawarah yang dilakukan bertujuan untuk mengeluarkan salah seorang ahli waris dan memberikan sejumlah harta sebagai

²⁰Muhammad Amin Suma, “Menakar Keadilan Hukum Waris Islam Melalui Pendekatan Teks Dan Konteks Al-Nushush, Ahkam,” Jurnal Hukum Islam 12, no. 3 (2015): 553–68.

²¹Azhari Akmal Tarigan and Jufri Naldo, “Analisis Sosiologis Perubahan Pola Pembagian Warisan Sebagai Modal Usaha Pada Masyarakat Minang Di Kota Medan Dan Kota Padang,” *Merdeka Kreasi Group*, 2022, 20.

²²Muhammad F. Raynaldi, “Relevansi Hukum Waris Islam Dengan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Kewarisan Islam,” *Lex Privatum* 9, no. 2 (March 31, 2021): 94.

²³Ilyas, “Kedudukan Ahli Waris Non-Muslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2015): 4–5.

²⁴Wirijono Projodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia* (Bandung: Sumur, 1966).

²⁵Yundita Whiwing Nisya Akum, “Kajian Yuridis Terhadap Ahli Waris Yang Menolak Menerima Harta Warisan Menurut Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” n.d., 23.

imbalan. Menurut syara', *takharuj* diperbolehkan jika seluruh ahli waris ridha atas perjanjian tersebut. Perjanjian *takharuj* dapat dilakukan oleh seluruh ahli waris maupun hanya sebagian diantara ahli warisnya saja. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam *takharuj* diantaranya adalah:²⁶ *Al-Mukharrij*, merupakan seorang yang berperan untuk mengeluarkan (mengundurkan) ahli waris lain dalam memperoleh warisan. *Al-Mukhoroj* adalah ahli waris yang bersedia keluar (mengundurkan diri).

Dasar hukum adanya *takharuj* sejatinya tidak ditemui baik di Al-Qur'an maupun hadits Islam, akan tetapi *takharuj* ini banyak dipraktikkan oleh para sahabat, sehingga hal tersebut menjadi hasil ijtihad utamanya pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan. Sementara dalam hukum Negara, *takharuj* sendiri juga telah diundangkan dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan jika: "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris setelah masing-masing menyadari bagiannya". Oleh sebab itu, pembagian waris secara hukum dikatakan sah dan boleh apabila semua keluarga sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan atau dengan cara damai.²⁷

Bentuk-bentuk *takharuj*:

- a. Seorang ahli waris (Pihak I) mengeluarkan atau mengundurkan ahli wars lain (Pihak II) dengan memberikan sejumlah imbalan yang diambil dari miliknya sendiri.
- b. Kesepakatan seluruh ahli waris untuk mengeluarkan salah satu pewaris dengan cara menebus harta yang menjadi bagiannya menggunakan harta waris.
- c. Kesepakatan ahli waris dan keluarganya untuk mengeluarkan salah seorang dianata mereka untuk kemudian ditebus menggunakan harta yang bersumber dari harta waris.

Adapun akibat hukum *takharuj* dalam pewarisan Islam diantaranya adalah ahli waris tidak mendapatkan harta warisan. Ahli waris yang telah mengundurkan diri tidak berhak menerima harta waris lantaran ia telah mengundurkan diri. Hukum waris islam hanya mengatur mengenai orang-orang yang kehilangan hak waris, bukan menolak hak waris yang menjadi bagiannya. Oleh sebab itu ketika seorang beragama islam tetap melakukan penolakan terhadap harta waris, maka sejatinya ia telah berbuat suatu tindakan yang menyimpangi kehendak Allah SWT.

VI. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam mengatur hak menolak menjadi ahli waris. Dalam sistem

²⁶Yundita Whiwing Nisya Akum.

²⁷Muhammad Agung Ilham Affarudin and Darmawan Darmawan, "Implementasi Pasal 183 KHI Dalam Pembagian Harta Waris Pada Surat Perjanjian Bermaterai (Perspektif Masalah Mursalah)," *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, *Al-Qaun* 24, no. 1 (2021): 190.

KUHPerdata, hak menolak warisan merupakan hak subjektif yang dimiliki oleh setiap ahli waris. Penolakan ini harus dilakukan secara tegas melalui pernyataan resmi di hadapan kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat warisan terbuka. Penolakan tersebut menimbulkan akibat hukum, antara lain: ahli waris dianggap tidak pernah ada, bagiannya tidak jatuh kepada ahli waris lain kecuali ditentukan dalam testamen, keturunannya tidak dapat mewarisi secara penggantian (*bij plaatsvervulling*), dan penolakan tidak dapat dilakukan secara bersyarat serta tidak gugur karena lewat waktu, kecuali dipulihkan oleh pengadilan. Sebaliknya, dalam sistem Hukum Islam sebagaimana diatur dalam KHI, pewarisan bersifat otomatis (*ijbari*), yaitu peralihan hak waris terjadi langsung berdasarkan ketentuan Allah SWT tanpa memerlukan persetujuan dari ahli waris. Oleh karena itu, konsep penolakan warisan sebagaimana dimaksud dalam KUHPerdata tidak dikenal dalam hukum waris Islam. Meski demikian, hukum Islam memberikan ruang bagi seorang ahli waris untuk mengundurkan diri melalui kesepakatan damai dengan ahli waris lainnya yang dikenal dengan istilah *takharuj*. Dalam praktiknya, *takharuj* dilakukan secara sukarela dan berdasarkan musyawarah, dengan imbalan tertentu yang disepakati. Dengan demikian, hukum waris Islam tidak mengakui penolakan secara formal, tetapi memungkinkan pengunduran diri atas dasar kerelaan dan kesepakatan kekeluargaan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan sebelumnya penulis saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut: Pemerintah maupun akademisi dikampus lebih memberikan edukasi pemahaman lebih luar kepada masyarakat terkait kewarisan menurut KUHPerdata dan Hukum Islam (KHI) dan pemahaman atau sosialisasi terkait hak penolak ahli waris untuk menerima harta menurut KUHPerdata dan Hukum Islam (KHI) agar Masyarakat lebih memahami terkait hak menolak ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, Skripsi dan Tesis

- Ali Afandi. *Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Amirudin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raha Grafindo Persada, 2003.
- Anisitus Manat. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. 2nd ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Azhari Akmal Tarigan, and Jufri Naldo. "Analisis Sosiologis Perubahan Pola Pembagian Warisan Sebagai Modal Usaha Pada Masyarakat Minang Di Kota Medan Dan Kota Padang." *Merdeka Kreasi Group*, 2022, 20.
- CST. Kansil. *Pengantar Hukum Indonesia*. Vol. 2. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Effendi Perangin. *Hukum Waris*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. *Metode Penelitian Hukum Langkah – Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Ilyas. “Kedudukan Ahli Waris Non-Muslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2015): 4–5.
- L.J. Van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2014.
- Muhammad Agung Ilham Affarudin, and Darmawan Darmawan. “Implementasi Pasal 183 KHI Dalam Pembagian Harta Waris Pada Surat Perjanjian Bermaterai (Perspektif Masalah Mursalah).” *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, Al-Qanun* 24, no. 1 (2021): 190.
- Muhammad Amin Suma. “Menakar Keadilan Hukum Waris Islam Melalui Pendekatan Teks Dan Konteks Al- Nushush, Ahkam.” *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 3 (2015): 553–68.
- Muhammad F. Raynaldi. “Relevansi Hukum Waris Islam Dengan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Kewarisan Islam.” *Lex Privatum* 9, no. 2 (March 31, 2021): 94.
- Oktavia Milayani. “Kedudukan Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris ‘Bij Plaatsvervulling’ Menurut Burgerlijk Wetboek.” *Jurnal Al ‘Adl* 9, no. 3 (2017): 407.
- R. Abdoel Djamal. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1056 (n.d.).
- . Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1065 (n.d.).
- . Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1100. (n.d.).
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Thursadi Arashi. “Analisis Yuridis Ahli Waris Yang Sederajat Dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia.” Tesis , Universitas Gadjah Mada, 2018.
- Wirijono Projodikoro. *Hukum Warisan Di Indonesia*. Bandung: Sumur, 1966.
- Yundita Whiwing Nisya Akum. “Kajian Yuridis Terhadap Ahli Waris Yang Menolak Menerima Harta Warisan Menurut Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” n.d., 23.